



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK
TENTANG
KERJASAMA PRAKTEK LAPANGAN MAHASISWA DAN TRI DHARMA
PERGURUANG TINGGI DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/2611/2021
NOMOR : 19/PKS/DIR-Y/IV/2021

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Kamis Tanggal Satu Bulan April Tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertandatangan di bawah ini :



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si | Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. dr. Carlos Djaafara, M.Kes | Direktur Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Paraf I	Paraf II

- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- L. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.
- N. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, Nomor: 149/RSI/Y/TU-III/2020 Tanggal 2 Maret 2020 tentang tarif praktek Mahasiswa dan biaya penelitian

Paraf I	Paraf II
	

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah Praktek Klinik Mahasiswa Jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III/D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan.
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;
- 4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan



- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;



Paraf I	Paraf II
	

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan kepada PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Paraf I	Paraf II
	

- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek



- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Klinik Mahasiswa Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan di Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak dengan besarnya biaya yang disepakati oleh Para Pihak;
 - Biaya Praktek Klinik mahasiswa D-III/D-IV Sebagaimana Yang Dimaksud dalam surat keputusan Direktur RS Umum Yarsi Pontianak Nomor 149/RSI/Y/TU-III/2020 Ayat 1 (satu) per orang per hari Sebesar:
 - Prodi D-III Rp. 25.000.-
 - Prodi D-IV Rp. 30.000.-

Pasal 10
Tata Cara Pengajuan Tagihan

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek;

Pasal 11
Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Profesi Ners dan Bidan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak;

Paraf I	Paraf II
	

2) Tata cara pembayaran dapat dilakukan pada:

- Nomor Rekening : 1704000363
- Nama Bank : Bank KalBar Cab. Pembantu Seruni Pontianak
- Atas nama : Rumah Sakit Umum Yarsi

Pembayaran dapat dilakukan PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan tagihan dari PIHAK KEDUA setiap adanya pelaksanaan praktek dengan menyetorkan ke rekening Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak yang dibuktikan dengan bukti setor dari Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan uraian praktek klinik Mahasiswa

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 12

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 13

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusakan, sabotase, epidemii atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;



Paraf I	Paraf II
	

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 15

- 1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada.
 - a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Kalimantan Barat
Telephon : (0561) 882632
Email : poltekkes_pontianak@yahoo.com
Website : www.poltekkes-pontianak.org
 - b. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak
Jalan : Tanjung Raya II Pontianak
Telephone : (0561) 739685-0561-767078
Emai : rsi_yarsiptk@yahoo.co.id
- 2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

Paraf I	Paraf II
	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARAPIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, dan bermaterai sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Direktur
Rumah Sakit Umum Yarsi
Pontianak



dr. Carlos Djaafara, M.Kes

PIHAK PERTAMA
Direktur
Politeknik Kemenkes Pontianak

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si